



P U T U S A N

No. 1221 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUGIONO, SH Bin USMAN, bertempat tinggal di Jalan Tanggul Mas A-17 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAIRUL ANWAR, SH., dkk.**, para Advokat dari Kantor Hukum **ANWAR, AGOENG & RIYADI**, berkantor di Jalan Jatingaleh I No. 242, Semarang ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (DAHULU MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI JAKARTA) Cq. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PUSAT DI JAKARTA Cq. PIMPINAN PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI & NUSA TENGGARA (DAHULU PROYEK PEMBANGKIT INDUK JAWA TENGAH) berkedudukan di Jalan Slamet No. 1 Candi Baru Semarang ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kab. Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah/pemegang hak milik atas tanah luas \pm 4635 m², terletak ditepi Jalan Raya Jurusan Semarang - Bawen, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Bergas (d/h Klepu), Kabupaten Semarang, sebagaimana terurai dalam sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tanggal 24 April 1998 No. 152/Trandugunting, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gambar situasi tanggal 27 Juli 1998 No. 881/78 ;

Bahwa hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dalam dan atau pada sekitar bulan November dan atau Desember 2000, sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan tanpa hak, telah menggunakan dan atau memakai secara tidak sah dan sewenang-wenang (wilde occupatie) sebagian dari tanah Penggugat tersebut di atas seluas $\pm 3011 \text{ m}^2$, dengan segala sesuatu yang ada di atasnya seperti terurai dalam gambar situasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, tanggal 20 Mei 2002, dengan cara menarik jaringan kabel-kabel Sutet 500 Kv, Ungaran-Pedan, melalui ruang di atas tanah hak Penggugat tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 (2) UU. No. 5 Tahun 1960 (UUPA) ruang di atas tanah Penggugat adalah merupakan hak Pengugat yang harus dihormati, sehingga perbuatan Tergugat seperti dilakukan telah merugikan Penggugat, karena menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi menggunakan haknya secara penuh atas tanah seluas $\pm 3011 \text{ m}^2$, karena terganggu jaringan Kabel-kabel yang melintas di atasnya, yang dipasang/ditarik oleh Tergugat ;

Bahwa dengan adanya pembatasan penggunaan/pemanfaatan berdasarkan Permentamben RI No. 01 P/47/MPE/1992, tanggal 7 Februari 1992, Pasal 6 (angka 5 d. 1,2) tentang Ruang Batas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik, terkait dengan adanya lintasan jaringan kabel-kabel SUTET tersebut, terhadap tanah sisanya seluas $\pm 1624 \text{ m}^2$, telah merugikan juga Penggugat karena dengan pembatasan tersebut berarti mengurangi hak Pengugat sesuai dengan Pasal 4 (2) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) ;

Bahwa untuk penggunaan dan pemakaian tanah Penggugat oleh Tergugat yang digunakan untuk melintaskan jaringan kabel SUTET, dengan sewenang-wenang dan tanpa hak, yang dimulai sejak bulan November dan atau Desember 2000 sampai adanya keputusan gugatan ini dari Pengadilan yang berwenang, perbuatan mana telah merugikan juga Penggugat, dengan alasan yang sama seperti diuraikan di atas ;

Bahwa perbuatan Tergugat seperti tersebut dalam angka 2, 3, 4 dan 5 di atas, yang dilakukan dengan sewenang-wenang dan tanpa hak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Jo. UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya Jo. UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan Jo. UU No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terbukti dari uraian di bawah ini ;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 (2) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), ruang di atas tanah hak Penggugat adalah merupakan hak/wewenang Pengugat untuk

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakannya, yang berbunyi selengkapnya dari Pasal tersebut adalah “hak-hak atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi “. Yang berarti selama UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan peraturan hukum yang lebih tinggi tidak membatasinya, maka pemilik tanah bebas dalam menggunakan tanah miliknya termasuk ruang yang ada di atasnya, tanpa dapat diganggu oleh siapapun. Perluasan yang diberikan Pasal 4 (2), untuk mempergunakan sesuatu ini adalah sewajarnya, misalnya tidak dapat tidak tentu diperlukan juga penggunaan sebagian dari tubuh bumi dan sebagian ruang angkasa yang ada di atasnya (Sudargo Gautama Prof. Mr.Dr., Tafsiran UUPA, hal 100. PT. Citra Adya Bakti Bandung, 1990) Sedangkan mengenai batasan “sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu” tentunya harus diartikan secara wajar pula, dengan melihat kenyataan dalam penggunaan tanah yang ada pada umumnya. Dengan demikian tidak melintaskan jaringan kabel-kabel SUTET melalui ruang di atas tanah-tanah hak yang bukan hak Tergugat, secara gratis atau dengan tidak menggantikan uang ganti rugi, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan azas kesamaan di muka hukum (equal before the law), Penggugat mempunyai hak yang sama dengan hak pemilik-pemilik tanah, yang ruang di atas tanahnya tidak dilintasi jaringan kabel-kabel SUTET, termasuk kesamaan hak dalam menikmati bangunan atau tanaman yang tinggi yang dapat dibangun dan ditanam di atas tanah mereka, seperti dapat disaksikan di Jakarta, Semarang, dan tempat-tempat lain misalnya. Kesamaan hak demikian tidak mungkin dapat diperoleh Pengugat karena terganggu jaringan kabel-kabel SUTET yang dilintaskan oleh Tergugat melalui ruang di atas tanah Pengugat sedangkan berdasarkan Pasal 4 (2) UU No. 9 Tahun 1960 cukup jelas bahwa ruang di atas tanah hak bukanlah ruang bebas sehingga Tergugat dapat melintaskan jaringan kabel-kabel SUTET melalui ruang di atasnya dengan sekehendak hati. Perbuatan mana yang dilakukan Tergugat dengan tanpa hak, pada hakekatnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan UU No. 51 Perpu Tahun 1960 Pasal 1 (3) melintaskan jaringan kabel-kabel SUTET melalui ruang di atas tanah adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemakaian tanah, karena jaringan Kabel-kabel SUTET termasuk bangunan yang dapat mengganggu pemilik tanah dalam menggunakan haknya atas tanah miliknya berdasarkan Pasal 4 (2) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Maka sesuai ketentuan tersebut di atas melintaskan jaringan label-kabel SUTET melalui ruang di atas tanah Penggugat yang dilakukan Tergugat, merupakan juga pemakaian tanah, karena telah dilakukan Tergugat, dengan sewenang-wenang dan tanpa hak, maka perbuatan Tergugat demikian merupakan Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan UU No. 51 Perpu Tahun 1960 Pasal 1 (3) tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 1985 Pasal 12 (1,3) Jo. Kepres No. 55 Tahun 1993 Pasal 15 Pasal 15 huruf a, penggunaan/pemakaian tanah Penggugat oleh Tergugat untuk melintaskan jaringan kabel-kabel SUTET seperti diuraikan di atas, Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai pelepasan hak atas tanah yang bersangkutan, atas dasar nilai yang nyata dan yang sebenarnya, termasuk membayar ganti rugi tanaman yang ada di atasnya. Ditentukan pula bahwa sebelum ganti rugi dibayar lunas kepada Penggugat, proyek yang bersangkutan belum dapat dimulai, namun kenyataan yang terjadi tidaklah demikian, di mana Tergugat tetap melakukan proyeknya melalui ruang di atas tanah Penggugat dengan menolak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, sehingga perbuatan Tergugat yang demikian adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum bertentangan dengan UU No. 15 Tahun 1985 Jo. Kepres No. 55 Tahun 1993 ;

Meskipun Tergugat dalam suratnya tanggal 30 Mei 2000 No. 194/130/PI KITRING Jateng kepada Pramono Hidayat, SH. Cs BKBH Fakultas Hukum Undaris Ungaran menyatakan bahwa peraturan perundangan tersebut di atas merupakan pedoman pelaksanaan PI KITRING SUTET 500 Kv Ungaran-Pedan, namun dalam pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat selalu menolak semua kewajiban sebagai ditentukan dalam peraturan perundangan yang terkait, dengan tetap melakukan perbuatannya dengan melawan hukum, atas dasar Permentamben RI No. 01 P/47/MPE/1992, tanggal 7 Februari 1992 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 (1) TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (yang sebelumnya berlaku TAP MPRS RI No. XX/MPRS/1966 Jo. TAP. MPR RI No. V/MPR/1973) dan berdasarkan azas hukum "*Lex superior Derogat Lex Inferior*" serta "*Stufenbau Theory*" dari Hans Kelsen, ketentuan-ketentuan dalam

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pementaban RI tersebut yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tidak berlaku lagi sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pembeda, karena dalam hal ini yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi (A. Ridwan Halim, SH. Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab, Gahlia Indonesia cetakan pertama, 1985 copy right), ialah UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Jo. UU No. 51 Perpu Tahun 1960 Jo. UU No. 15 tahun 1985 Jo. Keppres No. 55 Tahun 1993 ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan jelas terbukti bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, adalah Perbuatan Melawan Hukum, melanggar ketentuan Pasal 4 (2) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Jo. Pasal 1 (3) UU No. 51 Perpu Tahun 1960 Jo. Pasal 12 (1,2) UU No. 15 Tahun 1985 Jo. Pasal 15 huruf a Keppres No. 55 Tahun 1993 ;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan Pengugat, dan karena kerugian itu semata-mata sebagai akibat perbuatan Tergugat, maka Pengugat menuntut agar Tergugat membayar kepada Pengugat ganti rugi, dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk tanah yang ruang di atasnya dilintasi jaringan SUTET seluas ± 3011 m2, harga nyata
Rp 650.000,- /m2 Rp 1.957.150.000,-
- Ganti rugi tanaman jumlah 42 batang terdiri dari Pohon mangga (sudah berbuah) 6 bt, pohon 3 bt, Sengon, Akasia dan Mahoni 18 bt. Rp 25.000.000,-
- Ganti rugi untuk pembatasan penggunaan atas sisa tanah seluas ± 1624 m2 berdasarkan Parmentamen RI No. 01 P/47/MPE/1992 = 25 % x Rp 650.000,- x 1624 m2 Rp 263.900.000,-
- Ganti rugi atas penggunaan tanah selama bulan November dan atau Desember 2000 sampai gugatan Ini mendapat keputusan Pengadilan (setidaknya s/d Mei 2002) Rp 3.000.000,-
- Ganti rugi immateriil, sebagai akibat perbuatan Tergugat, menjadikan Pengugat beberapa kali dipanggil pihak Kepolisian, adanya anggapan sebagai provokator, sehingga menimbulkan tekanan batin yang mendalam Rp 100.000.000,-
Jumlah uang ganti seluruhnya Rp 2.346.050.000,-

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat mau menyelesaikan permasalahannya secara damai ternyata tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya ;

Bahwa Penggugat mohon agar perbuatan Tergugat yang melawan hukum itu segera dihentikan supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Pengugat. Dan mohon pula agar pihak Tergugat dibebani juga membayar semua kerugian yang diderita oleh Pengugat ;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Pengugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta benda milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang terletak Jl. Slamet No. 1 Candi Baru Semarang ;

Bahwa agar Tergugat nanti mau pula secara sukarela memenuhi isi tuntutan perkara ini, maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;

Bahwa mengingat gugatan didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didenda dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan hukumnya :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak atas tanah Penggugat dan segala sesuatu yang ada di atasnya, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini ;
3. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas bangunan Kantor milik PT. PLN Persero cq. Proyek Induk Pembangkit Jaringan Jateng dan semua kendaraan proyek terletak di Jl. Slamet No. 1 Candi Baru Semarang ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi RI tanggal 7 Februari 1992 No. 01 P/47/MPE/1992 yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi batal demi hukum ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan segala akibat hukumnya terhadap hak atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, milik Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dari jaringan kabel-kabel SUTET 500 Kv. Ungaran-Pedan, kecuali Tergugat membayar uang ganti rugi sebagaimana mestinya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat atas pemanfaatan tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, dan ganti rugi atas pembatasan pemanfaatan tanah sisanya, serta ganti rugi untuk penggunaan selama bulan November sampai dengan gugatan ini ada keputusan serta ganti rugi immaterial yang seluruhnya berjumlah Rp 2.346.050.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), sebagai terperinci dalam pokok perkara angka 13 ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad) sekalipun ada perlawanan, banding, dan kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang menurut pengadilan yang baik, patut dan adil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. pada tanggal 2

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004



Juli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawab Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa pada bagian Eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang kabur /*Obscuur libel* (pada bagian II) yang menyatakan tidak jelasnya gugatan Penggugat karena : a. gugatan Penggugat yang penuh keraguan, b. batas-batas tanah milik Penggugat yang tidak ajelas, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima selain alasan huruf a dan huruf b di atas, Tergugat menambahkan kaburnya gugatan Penggugat karena :

- Gugatan Penggugat Error in Persona adapun alasannya :

Penggugat dalam gugatannya menyamakan/mengindentikan antara Pemerintah RI dengan Tergugat, hal ini dilihat dalam gugatannya Pengugat menggunakan terminologi “aq/casu que” yang berarti “dalam hal ini ini”. Vide Para Pihak dalam gugatan, khususnya untuk Tergugat dimulai dengan kata-kata Pemerintah RI cq. Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral Cq. dan seterusnya terakhir Pemimpin Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Gugatan Penggugat tersebut jelas kabur karena antara Pemerintah RI dengan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara/Tergugat dalam dua badan hukum yang terpisah dan dua badan hukum yang berbeda, kedua-duanya tidak sama atau tidak identik. Pemerintah RI merupakan badan hukum Publik sedang Tergugat adalah badan hukum Privat yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan alasan tersebut jelas bahwa gugatan Pengugat adalah kabur atau tidak jelas karena menyamakan antara Pemerintah RI dengan Tergugat yang jelas-jelas tidak identik ;

- Gugatan Penggugat tidak cermat :

Gugatan Penggugat tidak cermat, hal ini bisa dilihat dalam gugatan Penggugat yang mencantumkan identitas Tergugat dahulu sebagai Proyek Pembangkit Induk Jawa Tengah Identitas tersebut tidak dikenal dilingkungan PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah. Dengan demikian jelas dan terbukti Penggugat tidak cermat karena telah salah menyebutkan nama Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam eksepsi dan Dalam Pokok Perkara (Konvensi) juga menjadi dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam gugatan rekonvensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam melakukan pembangunan transmisi SUTET 500 Kv yang salah satunya jalur Ungaran-Pedan yang melintasi tanah milik Penggugat, bertujuan untuk menjaga keandalan dalam menyediakan dan memanfaatkan tenaga listrik bagi masyarakat, di mana dalam pelaksanaan pembangunannya telah selesai denagn peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa pembangunan transmisi SUTET 500 Kv sebagaimamna dimaksud pada butir 2 di atas, note bene dalam rangka menjaga keandalan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakatnya, dianggap telah mengganggu kepentingan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahkan lebih menyakitkan lagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menuduh pembangunan trasmisi SUTET 500 Kv jalur Ungaran-Pedan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena melintasi tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah suatu perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa justru Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensilah yang melakukan perbuatan melawan hukum. Karena ternyata gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyebabkan pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu dengan dimuatnya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di Media Masa ;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan pencemaran nama baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Konvensi yang seolah-olah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemberitaan yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa hak telah menggunakan dan atau memakai secara tidak sah dan sewenang-wenang (wilde occupate) sebagian tanah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluas 3011 m, adalah telah memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata yaitu : adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan/kelalaian, adanya kerugian, adanya kerugian, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri menurut Yurisprudensi meliputi kriteria :
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 - Melanggar hak subyektif orang lain ;
 - Melanggar kaidah tata susila ;
 - Bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat ;
7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa citra dan wibawa yang baik dalam masyarakat, atau bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat berupa ketidakpatutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menciptakan citra yang buruk atas diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
8. Bahwa antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dengan kerugian yang dialami terutama kerugian materiil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terdapat hubungan kausalitas ;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menderita kerugian baik materiil maupun immaterial ;
10. Bahwa atas kerugian baik materiil maupun immaterial yang dialami, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian berupa :
 - Kerugian Materiil, berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menyelesaikan masalah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa pendekatan/musyawarah yang melibatkan beberapa instansi yang terkait dalam upaya penyelesaian masalah ini, yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Kerugian immaterial, berupa jatuh harkat, martabat, wibawa serta citra Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kaarena pencemaran nama baik oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. tanggal 10 Oktober 2002 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- “ Menolalk eksepsi Tergugat untuk seluruhnya” ;

Dalam Pokok Perkara :

- “ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- “ Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya” ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- “ Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.629.000,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 143/PDT/2003/PT.Smg. tanggal 11 Juni 2003

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2003) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2003;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 27 Oktober 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 November 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang No. 143/Pdt/2002/PT.Smg. tanggal 11 Juni 2003 Jo. Putusan Pengadilan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004



Negeri Ungaran 10 Oktober 2002 salah dalam penerapan hukumnya, terbukti dari fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

1) Majelis Hakim Menyatakan Bahwa Obyek Perkara Bukan Tanah :

Bahwa *judex facti* Majelis Hakim dalam dalil pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa dasar gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah bukan tanah (*vide* putusan perkara No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. halaman 23 alenia 1) :

Bertentangan dengan Kompetensi Relatif :

- Bahwa seandainya obyek gugatan dalam perkara ini bukan tanah (*quod non*), mak berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena bertentangan dengan kompetensif relatif ;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tidak konsisten :

- Bahwa kenyataannya Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran terus melanjutkan persidangan ini dengan demikian Majelis Hakim mengakui dan membenarkan kalau obyek gugatan ini adalah tanah (benda tetap) dan menurut Pasal 118 ayat (3) HIR perkara tersebut diperiksa di tempat situs berada (benda tetap yang menjadi obyek sengketa) ;

Putusan Sela Bertentangan dengan Putusan Akhir :

- Bahwa di samping hal tersebut, seandainya obyek gugatan bukan tanah, maka seharusnya *judex facti* Majelis Hakim dalam putusan selanya tidak menolak eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi, tetapi menerimanya ;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim salah dalam membuat putusan dalam pokok perkara yang bertentangan dengan putusan sela ;

Pertimbangan hukumnya bertentangan dengan sumber hukum yang dipergunakan :

- Bahwa dengan demikian seharusnya *judex facti* Majelis Hakim dalam dalil pertimbangannya yang lain tidak menerapkan dasar ketentuan yang bersumber pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, suatu peraturan yang justru mengatur hak-hak atas tanah (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. halaman 23 alinia 3, halaman 24 alinia I



dan 2, dan halaman 25 alinea 3, 4, 5, 6 dan 7) sebagai dalil membenar atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi, oleh karena mendalihkan ketentuan dalam UUPA tersebut sebagai dasar hukum membenar, justru membuktikan bahwa perkara yang bersangkutan adalah mengenai tanah ;

Mustahil Adanya Gugatan :

- Bahwa secara yuridis adalah mustahil adanya gugatan dalam perkara perdata No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. seandainya jaringan transmisi SUTET Ungaran-Pedan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tidak dilewatkan melalui ruang di atas tanah hak milik Pemohon Kasasi, yang berarti tidak ada gangguan apapun yang merugikan Pemohon Kasasi, dengan demikian maka mustahil Pemohon Kasasi mengajukan perkara ini ke Pengadilan, karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Termohon Kasasi atas tanah hak milik Pemohon Kasasi yang menimbulkan kerugian ;
- 2) Bahwa kesalahan penerapan hukum lain yang dilakukan oleh *judex facti* Majelis Hakim atas pemeriksaan bukti-bukti, keterangan Termohon Kasasi dan keterangan saksi-saksi, sebagai dalil membenar atas perbuatan Termohon Kasasi yang melawan hukum, hal ini terbukti dari fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Bukti-Bukti Termohon Kasasi :

- Bahwa bukti-bukti dari Termohon Kasasi, yang dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini yang menerangkan bahwa sebelum membangun dan atau melaksanakan proyek Jaringan SUTET Ungaran-Pedan telah diadakan penelitian, telah selesai prosedur, dan telah diperoleh perijinan/persetujuan dan instansi yang berwenang (vide putusan perkara No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. halaman 24 alinea 4 dan 5 halaman 25 alinea 7) ;

Penerapan Atas Dasar Bukti-Bukti Termohon Kasasi :

- Bahwa bukti tersebut oleh *judex facti* Majelis Hakim telah dipergunakan sebagai dalil membenar atas perbuatan Termohon Kasasi yang melawan hukum, sehingga dengan demikian penerapan hukum atas pembuktian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah merupakan penerapan hukum yang salah ;

Bukan Merupakan Bukti Pembebasan Kewajiban :



- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut di atas sama sekali bukan suatu bukti pembebasan Termohon Kasasi dari kewajiban yang harus dipenuhi, berdasarkan UU. No. 55/1993, yang berlaku dalam melaksanakan usaha-usaha penyediaan ketenagalistrikan, hal ini mengingat ruang yang dilalui jaringan transmisi tersebut bukan ruang di atas tanah negara, tetapi di atas tanah yang mempunyai oleh Pemohon Kasasi berdasarkan hak yang sah, yang menurut ketentuan perundang-undang tersebut di atas harus diberi ganti rugi, sebagai kontra prestasi atas pemakaian ruan di atas tanah yang juga menjadi hak Pemohon Kasasi untuk menggunakannya ;

Penerapan bukti-bukti dan kesimpulan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi :

- Bahwa judex facti Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya secara salah dalam menerapkan bukti yang diajukan Termohon Kasasi, sebagai dalil pembenar atas perbuatan Termohon Kasasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi, judex facti Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jaringan transmisi SUTET Ungaran-Pedan yang dilintaskan Termohon Kasasi melalui ruang di atas tanah milik sah Pemohon Kasasi melalui ruang di atas tanah milik sah Pemohon Kasasi tidak berbahaya, tidak mengganggu, dan tidak merugikan, di mana Pemohon Kasasi masih dapat membangun sesuatu bangunan sesuai yang dikehendaki (vide putusan perkara No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. halaman 24 alinea 6, dan halaman 26 alinea 1) ;
- Bahwa kesimpulan judex facti Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas adalah kesimpulan yang mengakibatkan penerapan hukum yang salah, karena meskipun Pemohon Kasasi masih dapat membangun, namun kesempatan membangun dimaksud dengan pembatasan setinggi 9,5 meter, dengan jarak 8,5 meter di bawah jaringan transmisi yan bertentangan ekstra tinggi tersebut, yang tingginya hanya 18 meter dari permukaan tanah (vide putusan perkara No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. halaman 13 B. 1, dan halaman 14 B.2) ;

Bertentangan dengan asas equal before the law :

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004



- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku, Pemohon Kasasi berhak untuk menggunakan tanah miliknya, termasuk ruang yang ada di atasnya secara maksimal, sama seperti hak pemilik-pemilik tanah lain yang tanahnya tidak terkena jaringan transmisi dalam mempergunakan tanah miliknya ;
 - Bahwa apabila mereka dapat menikmati kesempatan dengan sempurna untuk menggunakan/memanfaatkan tanahnya secara maksimal, dapat membangun/menanam pepohonan yang tinggi, maka kenikmatan seperti itupun secara yuridis harus dapat diperoleh juga oleh Pemohon Kasasi ;
 - Bahwa kesamaan hak yang demikian mustahil dapat dinikmati oleh Pemohon Kasasi, karena adanya jaringan transmisi SUTET yang melintas melalui ruang di atas tanah milik sah Pemohon Kasasi, dan fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa penerapan hukum oleh *judex facti* Majelis Hakim atas keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi adalah salah ;
 - Bahwa dalam pertimbangan hukum tentang masih dapatnya Pemohon Kasasi membangun/menggunakan/memanfaatkan ruang di bawah jaringan SUTET dengan sempurna, *judex facti* Majelis Hakim seharusnya mendasarkan pada hak-hak Pemohon Kasasi yang bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku, dan bukannya didasarkan pada fakta masih adanya ruang yang tersisa di bawah jaringan SUTET tersebut ;
- 3) Bahwa *judex facti* Majelis Hakim yang di dalam pertimbangan hukumnya juga mendalilkan bahwa proyek jaringan transmisi SUTET Ungaran-Pedan adalah untuk kepentingan nasional guna mensejahterakan rakyat, sebagai perwujudan Pasal 33 ayat (2) UUD. 1945 (vide putusan perkara No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. halaman 25 alinea 5,6 dan 7), dan fungsi sosial hak atas tanah (putusan No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. halaman 23 alinea 3 angka 4) sebagai dalil pembenar atas perbuatan Termohon Kasasi yang melawan hukum adalah merupakan penerapan hukum yang salah :

Tentang Proyek Nasional :

- Bahwa pembangunan untuk kepentingan Nasional sekalipun, tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai dalil pembenar melakukan suatu pelanggaran hak-hak yang sah atas tanah, karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004



sah atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) jis Pasal 12 ayat (1) UU No. 15 Tahun 1985 jis Konsideran huruf a & b Keppres No. 55/1993 jis Pasal 3 Keppres. No. 55/1993 karena hak-hak atas tanah dilindungi juga oleh hukum ;

Bahwa bunyi Pasal 11 ayat (2) UU. No. 15/1985 adalah :

“Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum, Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang lain Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum juga diberi kewenangan untuk :

- Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakan untuk sementara waktu ;
- Menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah ;
- Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah ;
- Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya” ;

Bunyi Pasal 12 ayat (1) UU. No. 15/1985 :

“Untuk kepentingan umum, mereka yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh-tumbuhan mengizinkan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang lain Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum melaksanakan kewenangannya untuk kepentingan umum melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan mendapatkan imbalan ganti rugi kecuali tanah negara, bagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan” ;

Keppres No. 55/1993 :

Konsideran a yang berbunyi :

Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah ;

Konsideran b yang berbunyi :

Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah ;



Pasal 3 Keppres No. 55/1993 berbunyi :

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah ;

Tentang Kekuasaan Negara :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai di situlah batas kekuasaan negara tersebut (vide penjelasan umum II ayat 2 UUPA), dan seberapa jauh negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya dengan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA ;
- Bahwa dengan demikian, maka seberapa jauh kekuasaan negara yang dapat diberikan/dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah (vide putusan No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung., halaman 25 alenia 6), seadainya benar adanya (quod non) haruslah sebatas pula kekuasaan negara dengan batas-batas tersebut, dan sebatas itu pula kekuasaan negara dalam melaksanakan proyek-proyek untuk kepentingan nasional yang menyangkut tanah yang sudah dipunyai dengan sesuatu hak oleh orang, sehingga tidak boleh berbuat semauanya seperti yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi ;

Fungsi sosial hak atas tanah :

- Dengan fungsi sosial tidak berarti bahwa hak-hak perorangan atas tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu hak dapat diambil begitu saja ;
- Bahwa mengenai fungsi sosial, dengan jelas telah diuraikan dalam penjelasan umum angka II ayat (4) UUPA yang antara lain berbunyi :
Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat), UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan haruslah saling mengimbangi, sehingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (Pasal 2 ayat 3) ;



Kesalahan Penerapan Hukum Tidak Mengacu Pada Hukum Gugatan :

- II. Bahwa *judex facti* Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan secara salah ketentuan-ketentuan yang bersumber pada dasar-dasar Hukum Agraria Nasional (*vide* putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. halaman 25 alinea 3), sebagai dalil membenarkan atas perbuatan Termohon Kasai yang melawan hukum tersebut, dengan tidak mengacu pada ketentuan yang memberikan perlindungan hak-hak tanah yang sah milik Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di bawah :

Hukum Agraria Nasional yang Melindungi Hak-hak Atas Tanah :

- Bahwa Hukum Agraria Nasional yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang sah atas tanah termasuk hak atas milik Pemohon Kasasi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA *jis* Penjelasan Umum angka II ayat (2) dan (4) UUPA *jis* UU No. 51/Prp/1960 *jis* UU No. 15/1985 *jis* Keppres No. 55/1993 ;

Judex facti Majelis Hakim mengakibatkan Ketentuan-ketentuan yang melindungi Hak Atas Tanah ;

- Bahwa *judex facti* Majelis Hakim sama sekali tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak atas tanah yang justru menjadi dasar diajukannya gugatan dalam perkara ini ;

Ketentuan yang Memberi wewenang Kepala Pemilik Tanah :

- Bahwa Pasal 4 ayat (2) UU. No. 5/1960 (UUPA), berbunyi “Bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi” ;
- Bahwa baik UUPA maupun peraturan lain yang lebih tinggi seperti disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) yang membatasi Pemohon Kasasi untuk mempergunakan hak atas tanahnya, sama sekali belum /tidak ada ;

Berdasarkan Hukum Adat yang berlaku :

- Bahwa sesuai dengan hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat Indonesia sampai sekarang, yang diakui dan mendasari Hukum Agraria Nasional (*vide* Penjelasan Umum Angka III ayat (1) Jo. Angka II ayat (2) dan ayat (4) UUPA) yang antara lain mengenai

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahan/cabang pepohonan yang masuk menaungi ruang di atas tanah milik tetangga harus ditebang oleh pemilik pohon dan atau oleh tetangga harus ditebang oleh pemilik tanah yang bersangkutan. Bahkan bila dahan pohon itu kemungkinan berbuah, maka buahnya pun dapat dipetik oleh pemilik tanah tetangga, tanpa memerlukan ijin pemilik pohon yang bersangkutan termasuk juga penebangannya ;

- Bahwa dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi berhak sepenuhnya untuk menggunakan tanah miliknya yang sah meliputi ruang di atasnya, yang berdasarkan ketentuan tersebut di atas menjadi hak Pemohon Kasasi untuk menggunakannya, untuk kepentingannya tanpa dapat diganggu oleh jaringan transmisi SUTET Ungaran-Pedan yang dilewatkan dan atau dibangun oleh Termohon Kasasi dengan melawan hukum ;
- Bahwa *judex facti* Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali mengabaikan Penjelasan Umum angka II ayat (2) dan (4) UUPA yang menguraikan dengan jelas kekuasaan negara dan fungsi sosial atas tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak ;

Melintaskan Jaringan Transmisi Merupakan Pemakaian Tanah :

- Bahwa UU. No. 51/Prp/Tahun 1960 Pasal 1 angka 3 Berbunyi :
"memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak" ;

Berdasarkan ketentuan tersebut lintasan transmisi SUTET Ungaran-Pedan adalah suatu bangunan, yang dibangun melalui ruang di atas tanah, pada hakikatnya merupakan pemakaian tanah, karena jaringan transmisi tersebut menghalangi/mengganggu Pemohon Kasasi, sebagai pemilik tanah yang sah, untuk dapat menggunakan tanah miliknya, meliputi ruang di atasnya secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU. No. 5/1960 (UUPA) tersebut di atas, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah yang bersangkutan harus dibebaskan dengan pemberian uang ganti rugi ;

Hak Pemilik Tanah untuk Menerima Uang Ganti Rugi :

- Bahwa UU. No. 15/1985 Jo. Keppres No. 55/1983, mewajibkan Termohon Kasasi untuk membayar uang ganti rugi kepada Pemohon Kasasi atas tanah miliknya yang sah, yang berdasarkan Pasal 4 ayat

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UUPA, meskipun juga ruang di atasnya, serta segala sesuatu yang ada di atasnya, yang dilewati jaringan SUTET Ungaran-Pedan sekalipun proyek tersebut adalah untuk kepentingan Nasional kepentingan umum ;

III. Bahwa *judex facti* Majelis Hakim telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukumnya, karena menerapkan ketentuan yang berkaitan dengan tanah tersebut dalam Pasal 5 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi RI No. 01.P/47/MPE/1992, yang seharusnya di kesampingkan (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 20/Pdt.G/2002/PN.Ung. halaman 26 alinea 2) karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 15/1985 dan Keppres No. 55/1993 sebagai dalil pembenar atas perbuatan Pemohon Kasasi yang melawan hukum ;

Bahwa untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi kutip bunyi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi RI. No. 01.P/47/MPE/1992 ;

Pasal 5 ayat (1) berbunyi : "tanah yang terletak di bawah SUTT atau SUTET tidak dibebaskan dan tidak diberikan ganti rugi" ;

Pasal 5 ayat (2) berbunyi : "tanaman dan bangunan yang terletak SUTT atau SUTET dan tidak memasuki ruang bebas tidak dibebaskan dan tidak diberi ganti rugi" ;

Pasal 4 ayat (1) berbunyi : "dalam melaksanakan pembangunan dan pemasangan SUTT atau SUTET pengusaha harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I s/d III :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUGINO, SH bin USMAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUGINO, SH., Bin USMAN, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.MH., dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumpeno, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.

ttd/ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH. MH.

Ketua :

ttd/

Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

Biaya-biaya :

1. Meterai= Rp 6.000,-
2. Redaksi= Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi = Rp 493.000,-
Jumlah = Rp 500.000,-
=====

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP. 040 030 169.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1221 K/Pdt/2004